



**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PELAKSANAAN RAPAT**

Bersama ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, bertempat di HARRIS Hotel Tebet-Jakarta Jl. Dr. Sahardjo No.191, Jakarta 12960, Indonesia.

Rapat dimulai pada pukul 14.25 WIB sampai dengan 14.35 WIB.

**MATA ACARA RAPAT**

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

**ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG HADIR**

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Bapak Todo Sihombing sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen;
2. Bapak Hadi Cahyadi sebagai Komisaris Independen;
3. Ibu Amelia Gozali sebagai Komisaris;
4. Bapak Karel Patipeilohy sebagai Komisaris;
5. Bapak Agoes Soelisyo Santoso sebagai Presiden Direktur;
6. Bapak Anthony Prabowo Susilo sebagai Wakil Presiden Direktur;
7. Bapak Alexander Nartates Nartates sebagai Direktur Independen;
8. Bapak Patrick S. Rendradjaja sebagai Direktur; dan
9. Ibu Diana Solaiman sebagai Direktur.

Rapat dipimpin oleh Bapak Todo Sihombing, sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan.

**JUMLAH SAHAM YANG HADIR DALAM RAPAT**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 11.050.568.107 saham atau sama dengan 98,82% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu 11.181.971.732 saham.

**KESEMPATAN PERNYATAAN DAN/ATAU PENDAPAT**

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat untuk setiap mata acara rapat.

**MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**HASIL PEMUNGUTAN SUARA**

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara abstain (blanko) maupun memberikan suara tidak setuju.
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga seluruh keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**KEPUTUSAN RAPAT**

Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Menyetujui menjadikan jaminan hutang atas kekayaan Perseroan yang nilainya merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang memiliki masa berlaku sampai dengan berakhirnya transaksi tersebut, berdasarkan pertimbangan yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dan sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**Jakarta, 22 Agustus 2016**  
**Direksi Perseroan**